

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG
DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 39 P/HUM/2021)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh I Kadek Agus Yudi Luliana ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 02 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Kadek Agus Yudi Luliana
Tempat, Tanggal Lahir : Tigawasa, 10 Agustus 2003
NIM : 2214101062
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam say aini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



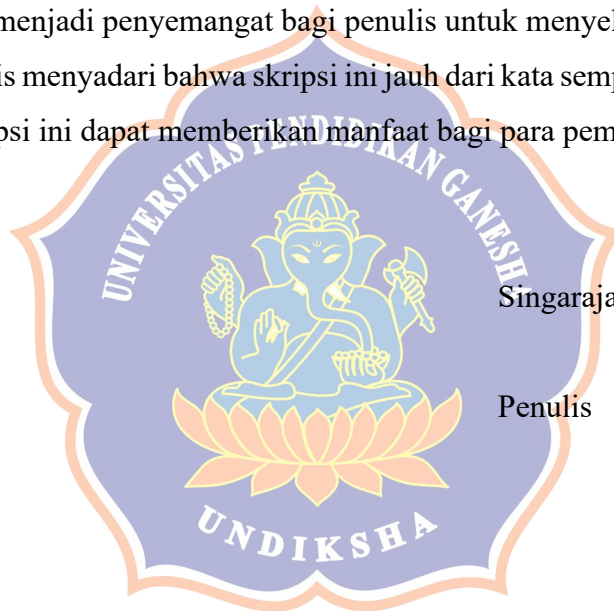

I Kadek Agus Yudi Luliana
NIM. 221410106

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas segala Rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan kepada penulis;
6. Seluruh staff pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas-berkas skripsi ini;
7. Kedua orang tua Penulis yang telah banyak memberikan dukungan secara moral, memberikan semangat dan dukungan secara materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;

9. Sahabat Kastrat BEM Rema, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
 10. Sahabat Wara-wiri (Bayu Sukrisnawan, Rafael, Wiwin, Amanda Githa dan Salsa) yang telah memberikan dukungan, motivasi dan menjadi sahabat diskusi bagi penulis;
 11. Sahabat Penulis (Derin, Vebby, Yeni, Evi, Dkk) sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan dan menjadi teman untuk saling bertukar pikiran; dan
 12. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-per satu, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini;
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



Singaraja, 20 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Pembatasan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah.....	16
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	18
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.6.2 Manfaat Praktis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Partai Politik.....	20
2.1.1 Pengertian Partai Politik.....	20
2.1.2 Kedudukan Partai Politik Di Indonesia.....	23
2.1.3 Produk Hukum Partai Politik	28
2.2 Tinjauan Umum Tentang AD/ART	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung.....	34
2.3.1 Pengertian Mahkamah Agung	34
2.3.2 Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengadili Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	35
2.3.3 Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan <i>Judicial Review</i>	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Judicial Review</i>	42
2.4.1 Pengertian <i>Judicial Review</i>	42
2.4.2 Objek Judicial Review	45

2.5. Tinjauan Umum Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis Pendekatan	50
3.3 Sumber Bahan Hukum	53
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	53
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	55
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
4.1 Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> AD/ART Partai Politik Berdasarkan Putusan Nomor 39 P/HUM/2021	59
4.2 Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan <i>Judicial Review</i> AD/ART Partai Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021	75
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR RUJUKAN	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pasal Batu Uji Formil.....	12
Tabel 1.2 Pasal Batu Uji Materiil.....	13
Tabel 4.1 Pendelegasian Pengaturan Kepada AD/ART Partai Politik.....	64

